



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 KM.5,5 Palembang 30153  
Laman <http://lldikti2.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**  
**NOMOR 0898/LL2/HK.03.01/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BUDAYA KERJA**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan untuk membangun zona integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Penetapan Budaya Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan tinggi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 34616/MPK.a/KP/07.00/2022 tanggal 31

Mei 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Budaya kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;

KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah "PIKIR", yang mengandung muatan nilai-nilai Profesionalisme, Integritas, Kolaboratif, Inovasi dan Responsibility, sebagaimana terurai dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai, pemangku kepentingan dan dilakukan proses internalisasi yang berkesinambungan serta diimplementasikan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Penerapan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkelanjutan sekurang-kurangnya setiap setahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024  
Kepala,



Iskhaq Iskandar  
NIP 197210041997021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II  
NOMOR 0898/LL2/HK.03.01/2024  
TENTANG  
PENETAPAN BUDAYA KERJA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II

**BUDAYA KERJA “PIKIR”  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

<b>Nilai-Nilai</b>	<b>Penjelasan</b>
Profesionalisme	Sesuatu yang harus ada dalam diri professional, yaitu mutu, kualitas dan tindak tanduk sehingga memenuhi standar kerja, moral dan etika yang ada dalam pekerjaan tersebut
Integritas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan</li><li>● Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sehingga integritas sering kali dikaitkan dengan karakter yang dimiliki seseorang</li></ul>
Kolaboratif	Penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama
Inovasi	Surat perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu
Responsibility	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengertian dari responsibility ataupun tanggung jawab merupakan sebuah sikap yang dimana telah sangat dihargai di dalam masyarakat yaitu dikarenakan nilai tersebut telah memiliki kaitan dengan sebuah kesempurnaan, kepercayaan, kebaikan, solidaritas, kerja produktif, dan juga empati</li><li>● Arti kata responsibility adalah kewajiban. Arti lainnya dari responsibility adalah tanggung jawab</li></ul>

Kepala,



Iskhaq Iskandar  
NIP 197210041997021001